



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2022 NOMOR 3**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**MORATORIUM IZIN USAHA TOKO SWALAYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang:** a. bahwa untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan usaha di daerah khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. bahwa dalam rangka mengendalikan keberadaan toko swalayan yang saat ini menjamur perlu dilakukan penataan agar tidak mematikan usaha masyarakat kecil serta untuk melindungi keberadaan pasar tradisional dan pedagang kelontong, maka perlu melakukan moratorium terhadap izin usaha toko swalayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur Moratorium Izin Usaha Toko Swalayan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunana Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM IZIN USAHA TOKO SWALAYAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Moratorium adalah penangguhan/penundaan.
6. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission selanjutnya disingkat OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengari memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Moratorium Izin Usaha Toko Swalayan adalah Penangguhan atau penundaan Izin Usaha Toko Swalayan.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Toko/kios adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan UMKM.

### **Pasal 3**

Moratorium izin usaha toko swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha toko/kios atau pasar rakyat, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan

d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara toko swalayan dengan toko/kios atau pasar rakyat, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lances, efisien dan berkelanjutan.

### **BAB III MORATORIUM IZIN USAHA SWALAYAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati melakukan moratorium izin usaha toko swalayan dalam wilayah daerah;
- (2) Moratorium izin usaha toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

#### **Pasal 5**

Dengan adanya moratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka:

- a. dalam penerbitan keterangan rencana kabupaten dilampiri surat pernyataan tertulis dengan dibubuhi materi cukup dari pemohon yang menyatakan bahwa bangunan tersebut tidak digunakan untuk toko swalayan;
- b. keterangan rencana kabupaten untuk toko swalayan yang masuk sesudah tanggal diundangkannya peraturan bupati ini ditangguhkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka bagi pelaku usaha yang telah mengajukan izin berkaitan dengan toko swalayan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini maka tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 11 Januari 2022

**BUPATI BANTAENG,**  
**CAP/Ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 11 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2022 NOMOR 3**